



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

**TATA TERTIB UJIAN DARING JALUR UJIAN MANDIRI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 2022**

Ujian dilakukan secara daring pada **Sabtu, 23 Juli 2022** di rumah masing-masing. Peserta wajib hadir sesuai sesi dan bidang ujian masing-masing peserta ujian.

1. PERSIAPAN UJIAN

- a. Cetak/ Print kartu ujian.
- b. Laptop/PC yang dapat mengakses browser dan ZOOM.
- c. Koneksi internet yang stabil.
- d. Instal aplikasi Zoom pada Laptop dan/atau Handphone.
- e. Ruang ujian yang kondusif di rumah yang akan digunakan sendiri tanpa ada orang lain di dalam ruang.
- f. Peserta Ujian Wajib mengikuti sesi uji coba pada **Rabu, 20 Juli 2022**.

2. TATA TERTIB PESERTA UJIAN

- a. Peserta Ujian tidak diperkenankan memakai baju kaos. Peserta memakai baju berkerah dan sopan.
- b. Menggunakan Laptop/PC untuk dapat mengakses Ujian dan Zoom. Boleh menggunakan Handphone untuk mengakses Zoom **jika Laptop/PC tidak bisa ON CAM**. Handphone berkamera depan.
- c. Ruang ujian yang kondusif di rumah yang akan digunakan sendiri tanpa ada orang lain di dalam ruang.
- d. Peserta Ujian sudah harus aktif pada Zoom Meeting sekurang-sekurangnya 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai, sesuai dengan sesi dan waktu masing-masing peserta ujian.
- e. Peserta Ujian telah bergabung pada Zoom Meeting, dan melakukan setting nama dengan format: **Nomor Pendaftaran_Nama Lengkap_Bidang Ujian**

Contoh: 2102200001_DEDY CORBURATOR_REKAYASA

- f. Peserta Ujian yang terlambat tidak ada penambahan waktu.
- g. Peserta Ujian **wajib mengaktifkan** fitur **microphone** dan **video (camera)** pada aplikasi Zoom Meeting.
- h. Peserta Ujian dilarang menggunakan **Virtual Background** pada aplikasi Zoom Meeting.
- i. Peserta Ujian boleh meninggalkan (Leave) Zoom Meeting setelah ujian selesai **apabila telah dipersilahkan oleh Pengawas Ujian**, dapat memberitahu melalui **Chat ZOOM**.
- j. Peserta Ujian wajib memperlihatkan Wajah (**ON CAMERA**) melalui Zoom Meeting.
- k. Peserta Ujian dilarang untuk saling berkomunikasi; pesan singkat, kode atau tanda-tanda lain dengan orang lain (Whatsapp, SMS atau bentuk aplikasi lainnya) yang dapat mengganggu pelaksanaan ujian.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

- l. Peserta Ujian dapat mengajukan pertanyaan kepada Pengawas Ujian hanya mengenai redaksi dan teks ujian.
- m. Ujian dilaksanakan dalam waktu 100 Menit pada tiap bidang ujian, dengan ketentuan jawaban tiap soal: benar (+4), salah (-1), tidak menjawab (0).
- n. **Peserta Ujian mengikuti ujian secara daring dari rumah. Tidak diperbolehkan datang ke Politeknik Negeri Jakarta dengan alasan apapun.** Ketidapatuhan peserta akan **mengakibatkan dibatalkannya ujian masuk yang bersangkutan.**

3. SANKSI

Peserta Ujian yang melanggar ketentuan tata tertib dan berbuat kecurangan dapat dikenakan sanksi:

- a. Mendapat teguran dari Pengawas Ujian.
- b. Dibatalkan hasil ujian Peserta Ujian dan mendapat nilai 0 (Nol).
- c. Digugurkannya hak sebagai calon mahasiswa PNJ.
- d. Seluruh pelanggaran akan dicatat oleh pengawas.

4. SYARAT DAN KETENTUAN

Segala bentuk kegagalan dalam menyiapkan perangkat mengikuti ujian, kegagalan bergabung dalam Zoom meetings maupun kegagalan dalam koneksi sebelum masuk (log in) pada aplikasi ujian dan/atau pada saat mengikuti ujian yang dikarenakan gangguan koneksi peserta, perangkat yang kurang memadai dan ketidakmampuan dalam pengoperasian aplikasi ujian dan/atau Zoom meetings, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan risiko peserta ujian sendiri.

Setiap bentuk pelanggaran, kecurangan dalam menggunakan/ memasang/ menambah/ memodifikasi perangkat/ piranti yang digunakan untuk ujian serta setiap bentuk perijinan akan dikenakan sanksi berupa pembatalan hasil tes dan hasil seleksi. Panitia memiliki hak sepenuhnya untuk mengeluarkan/ memberhentikan/ tidak mengizinkan untuk mengikuti dan/atau melanjutkan ujian, apabila ditemukan setiap bentuk pelanggaran termasuk namun tidak terbatas pada bentuk pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Panitia, termasuk melakukan blacklist peserta pada ujian-ujian masuk PNJ lainnya.